

TINJAUAN NORMATIF PEMBUANGAN LIMBAH LAUNDRY DI DAERAH TUKAD BADUNG

I Putu Gede Adi Wiguna¹, Kadek Julia Mahadewi²
adiwiguna874@gmail.com¹, juliamahadewi@undiknas.ac.id²
Universitas Pendidikan Nasional^{1,2}

Abstract

Lack of awareness of the surrounding environment. There are still many people who do not understand clearly about environmental cleanliness, so it is easy to throw garbage, this is very dangerous for the environment. Denpasar City is one of the largest producers of liquid waste in Indonesia. Because by many businesses that dispose of waste from their efforts into rivers, rivers or even other waterways. Where it was found by the author that some laundry business owners still dispose of liquid waste from their business to Tukad Badung which if left unchecked will cause pollution that can harm the environment and the surrounding community. By looking at the problems above, the problems obtained by the researcher is researching about the normative review of laundry waste disposal in the Tukad Badung area. The type of research used by the author in this study is legal research. Normative legal research as well as legal document retrieval techniques involve the discovery of normative frameworks using legal documents that discuss legal theory as well as document research. The results of research that researchers have done in several Laundry in Tukad Badung that it is proven that this business disposes of its waste to Tukad Badung directly, but the difference is that there are laundry owners who understand the existing environmental laws so they use environmentally friendly detergent while some do not understand.

Keywords: Waste, Laundry, Tukad Badung.

Abstrak

Kurangnya kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan jelas tentang kebersihan lingkungan, sehingga mudah membuang sampah, hal ini sangat berbahaya bagi lingkungan. Kota Denpasar menjadi salah satu produsen limbah cair terbesar di Indonesia. Karena oleh banyak usaha yang membuang limbah hasil usahanya ke sungai, kali atau bahkan tempat saluran air lainnya. Dimana didapati oleh penulis bahwa beberapa pemilik usaha Laundry masih membuang limbah cair hasil usahanya ke Tukad Badung yang jika dibiarkan terus menerus akan terjadi pencemaran yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan melihat permasalahan diatas maka permasalahan yang didapat oleh peneliti adalah meneliti tentang tinjauan normatif pembuangan limbah laundry di daerah Tukad Badung. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum normatif serta teknik pengambilan dokumen hukum melibatkan penemuan kerangka normatif dengan menggunakan dokumen hukum yang membahas teori hukum serta penelitian dokumen. Hasil dari penelitan yang peneliti telah lakukan di beberapa Laundry yang berada di Tukad Badung bahwa terbukti usaha ini membuang limbah miliknya ke Tukad Badung secara langsung namun perbedaannya ada pemilik laundry yang paham akan hukum lingkungan yang ada jadi menggunakan detergent yang ramah lingkungan sedangkan ada yang tidak paham.

Kata Kunci: Limbah, Laundry, Tukad Badung.

PENDAHULUAN

Kurangnya kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Masih banyak masyarakat yang

belum memahami dengan jelas tentang kebersihan lingkungan, sehingga mudah membuang sampah, hal ini sangat berbahaya bagi lingkungan. Seperti halnya aktivitas kita sehari-hari seperti berenang dan masih banyak aktivitas lain yang kita anggap sepele, ternyata menghasilkan limbah yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan, khususnya lingkungan laut. Dari sekian banyak aktivitas manusia, yang paling berbahaya adalah limbah rumah tangga. Pertumbuhan penduduk yang pesat terkait dengan perluasan perkotaan akan sangat mempengaruhi jumlah sampah rumah tangga. Pembuangan limbah cair jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Komponen pencemaran air akan menentukan munculnya indikator pencemaran air (Pontoh et al., 2020).

Sampah merupakan salah satu contoh sampah rumah tangga yang jenis sampahnya ada 2 (dua) yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sebagian besar sampah rumah tangga merupakan atau tergolong sampah organik, khususnya sampah sayuran dan bahan masakan atau daun-daun berguguran di kebun dan pekarangan, sedangkan sampah plastik, kaleng, aki, logam dan kertas merupakan sampah anorganik yang tidak dapat terurai atau terurai secara alami, meskipun akan memakan waktu lebih lama, puluhan tahun untuk terurai (Pontoh et al., 2020). Polusi adalah suatu keadaan dimana suatu zat atau energi dimasukkan ke dalam lingkungan melalui aktivitas manusia atau proses alam itu sendiri dengan konsentrasi yang sangat tinggi sehingga menyebabkan perubahan kondisi yang relevan, sehingga lingkungan tetap seperti semula dalam hal kesehatan, kesejahteraan dan biosekuriti (M Muhjad, 2015).

Kota Denpasar menjadi salah satu produsen limbah cair terbesar di Indonesia. Karena oleh banyak usaha yang membuang limbah hasil usahanya ke sungai, kali atau bahkan tempat saluran air lainnya. Permasalahan ini harus segera diatasi guna untuk pencemaran lingkungan. Dengan memerhatikan undang-undang terkait tentang pencemaran lingkungan, maka para masyarakat harus menerima edukasi tentang betapa pentingnya mengolah limbah cair agar tidak langsung dibuang ke saluran air terutama di Tukad Badung Bali.

Dimana didapati oleh penulis bahwa beberapa pemilik usaha Laundry masih membuang limbah cair hasil usahanya ke Tukad Badung yang jika dibiarkan terus menerus akan terjadi pencemaran yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan melihat permasalahan diatas maka permasalahan yang didapat oleh peneliti adalah meneliti tentang tinjauan normatif pembuangan limbah laundry di daerah Tukad Badung. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk meneliti tentang seberapa paham masyarakat akan betapa pentingnya pengolahan sampah dan bahwa pembuangan sampah sembarangan sebenarnya telah menyalahi peraturan yang ditetapkan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Mengenai jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conceptual Approach).

Teknik pengambilan dokumen hukum melibatkan penemuan kerangka normatif dengan menggunakan dokumen hukum yang membahas teori hukum serta penelitian dokumen. Penelitian sastra meliputi membaca, mempelajari, mencatat, dan mempelajari dokumen perpustakaan yang berkaitan dengan tanggung jawab pemimpin negara atas kejahatan perang. Teknik analisis dokumen hukum Untuk menganalisis dokumen hukum yang dikumpulkan, terdapat banyak teknik analisis yang berbeda yang dapat digunakan, seperti mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan (Krulinasari & Yusnandi, 2022).

PEMBAHASAN

Pengelolaan air limbah yang dibuang ke Tukad Badung sangatlah memerlukan kajian ilmiah lebih mendalam karena secara topografi kondisi Tukad Badung dibagi menjadi 3 daerah tinjauan. Yang pertama dari Bendung Mertagangga hingga ke hulu, dilanjutkan dengan Bendung Mertagangga sampai ke Bendung Gerak Tukan Badung hingga ke Bendung Gerak Tukad Badung sampai ke muara. Tukan Badung sendiri memiliki panjang sejauh +22 km dan terdapat banyak bangunan serta prasarana pekerjaan umum dan 4 bangunan pengambilan dan satu penampung air. Selain itu terdapat beberapa laundry yang berdiri di sekitar Tukad Badung salah satunya adalah laundry Go Laundry Bali. Laundry ini adalah salah satu laundry yang membuang hasil limbah kegiatannya ke Tukad Badung namun melalui septeng yang dialirkan kembali dan tidak membuangnya secara sembarangan.



Peneliti saat sedang melakukan wawancara dengan para pemilik Go Laundry Bali
“Kami disini sudah membuat tempat pembuangan air sisa limbah laundry di belakang took seperti spiteng, jadi tidak dibuang secara sembarangan pada selokan”

Pernyataan yang diberikan pemilik Go Laundry juga menambahkan bahwa ia menggunakan detergent yang ramah lingkungan jadi kemungkinan untuk mencemari lingkungan pun semakin kecil saat penulis sedang melakukan wawancara.

“Disini kita pakai detergent yang ramah lingkungan, jadi limbah yang dihasilkan tidak berbahaya bagi lingkungan, serta untuk proses pembuangannya saat mesin sudah selesai dalam proses pencucian air bekas cucian tersebut langsung mengalir masuk kedalam tempat pembuangan limbah laundry disini”

Selain itu peneliti juga menanyakan terkait pemahaman pemilik Laundry akan hukum lingkungan yang ada. Serta jawaban yang diberikan oleh pemilik Laundry adalah sebagai berikut :

“iya sudah, saya juga sudah mendapatkan izin untuk membuat usaha laundry ini secara sah”

Dikarenakan sudah paham akan peraturan yang ada serta memiliki ijin maka Laundry ini berani untuk membuang hasil limbah cucian ke Tukad Badung tetapi hasil limbahnya tidak mencemari lingkungan. Berbeda dengan laundry lain yang berada di sekitar Tukad Badung. Beberapa laundry nakal, salah satunya laundry yang peneliti wawancara namun ia minta untuk disamarkan nama aslinya. Dibuktikan bahwa masih ada laundry yang langsung membuang hasil limbah laundry ke got yang langsung mengalir ke Tukad Badung.



Peneliti saat sedang melakukan wawancara dengan para pemilik Laundry

“Dari hasil laundry ini limbah hasil cucian dibuang ke got yang alirannya langsung mengalir ke sungai”

Selain itu laundry ini juga menggunakan detergent yang tidak ramah lingkungan berbeda dengan laundry yang sebelumnya.

“Menggunakan detergent kimia cair merk soklin, proses pembuangannya dilakukan dengan cara setelah mesin sudah selesai melakukan proses pencucian, air cucian akan langsung mengalir ke got”

Sangat disayangkan, karena ketidakpedulian pemilik laundry ini maka lingkungan air di Tukad Badung akan semakin tercemar. Jika hampir semua laundry menggunakan detergent yang tidak ramah lingkungan serta langsung membuangnya ke sungai maka tidaklah heran jika Tukad Badung dipenuhi dengan limbah cair. Selain itu ternyata laundry ini belum memahami benar tentang peraturan yang ada.

“Tidak, karena kurangnya informasi, letaknya juga masuk kedalam gang kecil, dan hanya bermodalkan mesin cuci sendiri. Dan dimana pemiliknya juga memiliki warung kecil, dimana usaha laundry ini terletak dibelakang warung tersebut”

Maka tidaklah heran jika laundry ini membuang limbah dengan sembarangan. Oleh sebab itu edukasi ada baiknya untuk diberikan kepada Masyarakat. Karena jika tidak segera diberikan maka pencemaran lingkungan pasti akan semakin menjadi-jadi. Tukad Badung yang disekitarnya sangat banyak ada usaha yang berdiri disekitarnya dan banyak rumah warga juga yang langsung membuang limbah sehari-harinya ke sungai maka penumpukan limbah cair pun tidak dapat dihindari.

Maka hasil dari wawancara yang peneliti telah lakukan di beberapa Laundry yang berada di Tukad Badung bahwa terbukti usaha ini membuang limbah miliknya ke Tukad Badung secara langsung.. Namun perbedaan yang peneliti temukan adalah terdapat laundry yang memahami akan peraturan lingkungan yang telah ada jadi menggunakan detergent ramah lingkungan guna untuk menghindari penumpukan limbah cair dan sangat disayangkan bahwa ada laundry yang belum paham benar tentang peraturan hukum lingkungan hidup jadi masih terkesan bodo amat dan tetap menggunakan detergent yang tidak ramah lingkungan dan membuangnya ke Tukad Badung. Jika tidak ditanamkan pada masyarakat akan betapa pentingnya lingkungan sekitar maka masyarakat akan terus menerus membuang sampah ke Tukad Badung sehingga jika terjadi penumpukan sampah maka akan mempengaruhi lingkungan dan bahkan dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat jika dibiarkan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa karena kurangnya pemahaman akan penetapan peraturan lingkungan hidup maka masyarakat menjadi sering membuang limbah yang sudah pasti merusak lingkungan ke sungai. Salah satu cara untuk meminimalisir permasalahan ini adalah dengan diadakannya edukasi terhadap masyarakat tentang peraturan yang ada bahwa membuang limbah cair ke sungai telah melanggar peraturan dan bahkan dapat dikenakan denda. Maka ada baiknya jika edukasi diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah untuk memahami terkait permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriyani, Rima, Muryanto Lanontji, Nofianti Rusdi, and Denty Tri Septiawani Daoed. 2021. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Melalui Pembuangan Air Limbah Domestik Di Teluk Kendari.” *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)* 2 (1): 61–71. <https://doi.org/10.51454/jimsh.v2i1.29>.
- Heryanti, Febrina, Gatot Subroto, Sri Sulastri, Nur Hidayat, Mahsun Ismail, and Achmad

- Taufik. 2023. “Tinjauan Hukum Undang-Undang Pengelolaan Sampah Terhadap Pencemaran Lingkungan.” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9 (2): 433–44. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v9i2.3243>.
- Krulinasari, Widya, and Yudi Yusnandi. 2022. “Tinjauan Limbah Kain Sisa Produksi Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional.” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (1): 57–64. <https://doi.org/10.24967/psn.v2i1.1481>.
- M Muhjad, Hadin. 2015. *Hukum Lingkungan*. Genta Publishing.
- Pontoh, Veren Veronika, Denny B. A. Karwur, and Pongkorong Fonnyke. 2020. “TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENCEMARAN LIMBAH RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP” *VIII* (4): 176–83.
- Priatna, Laely, Wahyu Hariadi, and Elly Kristiani Purwendah. 2019. “Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.” *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers* 9 (1): 494–501.
- Risyanto, Risyanto, and M. Widyastuti. 2004. “Pengaruh Perilaku Penduduk Dalam Membuang Limbah Terhadap Kualitas Air Sungai Gajah Wong (The Influence of People Behaviour in Disposing Waste to the Gajah Wong Water Quality).” *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 11 (2): 73–85.
- Sari, Indriana Dwi Mutiara. 2018. “Pengelolaan Limbah Industri PT. Apac Inti Corpora Bawen Semarang.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9 (2): 186–94. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2773>.
- Setiawati, Rika, and Budi Hermono. 2016. “TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN (PKBL) DALAM PELAKSANAANNYA DI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) Rika Dwi Setiawati.” *Jurnal Hukum*, 1–13.
- Sihombing, Abdiayah Mamanda, Dicky Okta Putra Sembiring, and Mhd. Taufiqurrahman. 2022. “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP LIMBAH ASAP PERUSAHAAN (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/LH/2021/PT MDN)” 4: 1–12.
- SYARIF, LAODE M., and ANDRI G. WIBISANA. 2018. “Hukum Lingkungan Pidana.”